

PETA BATAS DESA CIJENUK KECAMATAN CIPONGKOR

2025

PERATURAN BUPATI 72, BD 2025/ NO. 73, 9 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG PETA BATAS DESA CIJENUK KECAMATAN CIPONGKOR

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor;
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; dan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016.
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur penetapan dan penegasan peta batas Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, kepastian hukum wilayah, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan ini bertujuan memberikan kejelasan batas wilayah desa yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, guna menghindari potensi sengketa antarwilayah serta mendukung perencanaan pembangunan daerah yang terpadu. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, penataan wilayah, dan pengelolaan administrasi desa, sehingga penetapan peta batas Desa Cicangkanghilir dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Penjelasan : 9 Hlm

